



PUTUSAN

Nomor 48/PID/2021/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Muslimin Haliso;**
Tempat Lahir : Mamboro;
Umur/Tanggal lahir : 69 tahun/11 November 1951;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jln. Mantilai / Jln. Boyatalinga No. 64, Kel. Mamboro, Kec. Palu Utara Kota Palu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan PNS;

Terdakwa Muslimin Haliso ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;
4. Sejak tanggal 9 November 2020, Terdakwa berada di luar tahanan ;

Terdakwa dalam persidangan pada pengadilan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum masing-masing bernama, Ahmar, S.H., Rahman, S.H., Agussalim, S.H., Rusman Rusli, S.H., M.H, Muhammad Sidiq Djatola, S.H., Julianer Aditia Warman, S.H., dan Sudirman A. DG Mataro S., S.H., M.H, Kesemuanya adalah Advokad pada kantor "Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Tengah", yang berkedudukan di Jalan Yojokodi No. 67, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu dengan nomor 188/SK/2020/PN Pal;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 48/PID/2021/PT PAL tanggal 26 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Palu Nomor

Hal. 1 dari 34 hal. Putusan Nomor 48/PID/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

334/Pid.B/2020/PN Pal dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **MUSLIMIN HALISO** pada hari – hari tertentu yang tidak dapat lagi diingatnya secara pasti pada sekitar tanggal 16 September 2016 atau setidaknya bulan September 2016 atau setidaknya tahun 2016 di Jalan Raya Mamboro, Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara Kota Palu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, yang berwenang mengadli dan memeriksa perkara tersebut, **dengan sengaja menggunakan surat akta otentik yang isinya tidak benar atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu benar dan tidak dipalsukan, yang jika pemalsuan itu dapat menimbulkan kerugian** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan ini terjadi berawal ketika pada sekitar tanggal 08 Mei 2010 diawali oleh terdakwa menjual sebidang tanah pekarangan kepada saksi NI WAYAN ARIANI seluas kurang lebih **6.138 M²** (enam ribu seratus tiga puluh delapan meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (**SKPT Nomor : 98/M-PT/X/1997 tanggal 10 Oktober 1997) dan SPPT Nomor : 72.71.010.008.036.0007.0** yang terletak di Jalan Sukarno Hatta, Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara kota Palu dengan harga Rp. 311.350.000,- (tiga ratus sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana tersebut dalam Kwitansi Pembayaran tanggal 08 Mei 2010;
- Bahwa sebelum penyerahan uang pembelian tanah tersebut dimana terdakwa menjelaskan kepada saksi NI WAYAN ARIANI bahwa tanah yang dijualnya tidak bermasalah atau tidak bersengketa, dan belum pernah dijual kepada orang lain, namun setelah penyerahan uang oleh saksi WAYAN ARIANI kepada Terdakwa, dan setelah itu rencananya tanah tersebut hendak dibuatkan sertifikat secara keseluruhan namun pada kenyataannya sebagian tanah tersebut kurang lebih 1.246 M² atau setelah diukur ulang oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palu sehingga seluasnya 1.157 M² (seribu seratus lima puluh tujuh meter persegi) pernah dialihkan kepada seseorang atas nama pemegang Sertifikat Hak Milik An. LARSOWYONO. Mengetahui hal itu maka saksi NI WAYAN ARIANI langsung menghubungi terdakwa dan menanyakan keberadaan sebagian

Hal. 2 dari 34 hal. Putusan Nomor 48/PID/2021/PT PAL



tanah tersebut kenapa sudah bersertifikat atas nama orang lain (LARSOWIYONO), dan terdakwa mengatakan kepada saksi NI WAYAN ARIANI bahwa terdakwa memang pernah mendengar kalau sebagian tanah tersebut telah bersertifikat. Karena untuk kepentingan saksi NI WAYAN ARIANI maka dari itu saksi NI WAYAN ARIANI menyuruh terdakwa agar mengajukan gugatan / mengugat pemegang Sertifikat Hak Milik atas nama LARSOWIYONO ke Pengadilan Negeri Palu. Dan atas gugatan yang diajukan oleh terdakwa melawan LARSOWIYONO, dimana terdakwa memenangkan perkara kepemilikan sebagian atas tanah seluas 1.157 M² tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 118/Pdt.G/2011/ PN.PL tanggal 21 Nopember 2012;

- Bahwa atas dasar Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor: 118/Pdt.G/2011/PN.PL tersebut karena sebelumnya terdakwa telah mengalihkan hak atas tanah tersebut kepada saksi NI WAYAN ARIANI (**surat pernyataan terdakwa tanggal 08 Mei 2010**) maka dengan penuh kesadaran kemudian terdakwa menyerahkan lokasi tanah kurang lebih seluas **1.157 M²** (seribu seratus lima puluh tujuh meter persegi) tersebut yang menjadi bagian tanah yang telah dibelinya seluas **6.138 M² (enam ribu seratus tiga puluh delapan meter persegi)** oleh saksi NI WAYAN ARIANI, dan atas dasar hal tersebut diatas, kemudian terdakwa membuatkan **Surat Penyerahan Nomor : 16/PH.PU// 2013 tanggal 15 Januari 2013** dan langsung menyerahkan Surat Penyerahan itu kepada saksi NI WAYAN ARIANI. Bahwa didalam Surat penyerahan itu juga terdapat Surat Pernyataan Penjualan /menghibahkan dimana didalam surat yang ditanda tangani diatas materai 6000 oleh terdakwa selaku pihak yang menyerahkan, berisi pernyataan sebagai berikut :

1. tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa
2. tanah tersebut tidak pernah diperjual belikan / dihibahkan
3. tanah tersebut tidak dibebani suatu hak jaminan, dan
4. tanah tersebut belum disertifikatkan

Bahwa setelah diterimanya surat penyerahan itu maka penguasaan tanah tersebut telah beralih penuh menjadi hak penguasaan saksi NI WAYAN ARIANI, setelah tanah itu diserahkan penguasaan kepada saksi NI WAYAN ARIANI lalu tanah tersebut di pagar keliling untuk memberi kode bahwa tanah tersebut telah dikuasai / dibeli oleh saksi NI AYAN ARIANI;

- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 451 K/Pdt/2014 dimana tanah yang sudah diserahkan oleh terdakwa kepada



saksi NI WAYAN ARIANI dengan berdasarkan Surat Penyerahan **Nomor : 16/PH.PU/II/ 2013 tanggal 15 Januari 2013**, maka pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam uraian unsur diatas atau setidaknya pada tanggal 16 September 2016 atau bulan September 2016 terdakwa mendatangi Kantor Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara/ Camat Palu Utara, mengajukan kembali Surat Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Penguasaan Tanah untuk berniat dibuatkan kembali Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang baru seluas **1.157 M2** diatas lahan yang sama atau di atas lokasi yang telah memiliki SKPT (**SKPT Nomor : 98/M-PT/X/1997 tanggal 10 Oktober 1997**) dengan alasan;

1. bahwa berdasarkan putusan kasasi Nomor : 451 K/Pdt/2014 terdakwa telah memenangkan perkara gugatan perdata pada tingkat kasasi terhadap tanah yang telah dikuasai oleh LARSOWIYONO (**yang sebelumnya telah dijual kepada saksi NI WAYAN ARIANI**);
 2. tanah tersebut belum memiliki surat-surat tanah dengan luas 1.157 M2 adalah milik terdakwa yang diperoleh secara warisan dari orang tuanya Alm. Haliso Jahaba;
- Bahwa dalam lampiran Surat Permohonan penerbitan SKPT terdapat Surat Pernyataan terdakwa yang merupakan satu kesatuan dengan maksud /kehendak dari terdakwa dalam pembuatan SKPT yang baru yang menyatakan kebenaran kepemilikan terhadap tanah tersebut dengan penjelasan antara lain :
1. Bahwa atas tanah tersebut sesuai dengan tanggal pernyataan ini (19 September 2016) tidak dikenakan sitaan dan tidak tersangkut sebagai tanggungan sesuatu piutang atau tidak ada beban - beban lainnya;
 2. Bahwa tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa dengan pihak lain, baik sengketa terhadap subyek pemegang Hak maupun obyek Hak, tanda-tanda batas;
 3. Bahwa tanah yang dimohon belum bersertifikat dan belum pernah dimohonkan hak atas tanahnya;
 4. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar maka saya dianggap memberikan keterangan palsu **sesuai pasal 242 ayat (1), (2) dan (3) KUHP**, oleh karena itu saya bertanggung jawab serta bersedia ditindak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 4 dari 34 hal. Putusan Nomor 48/PID/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Surat Penyerahan Nomor : **16/PH.PU/II/2013** tanggal

15 Januari 2013 yang pernah dibuatkan oleh terdakwa dan telah diserahkan kepada saksi NI WAYAN ARIANI tidak pernah dibatalkan oleh pihak Kecamatan Palu Utara ataupun oleh adanya persetujuan antara terdakwa dan saksi NI WAYAN ARIANI, maupun pembatalan oleh lembaga terkait;

- Bahwa atas dasar permohonan dari terdakwa tersebut untuk membuat SKPT kembali, lalu Pemerintah Kecamatan Palu Utara melalui kantor Lurah Mamboro memenuhi permohonan terdakwa kemudian menerbitkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang baru seluas **1.157 M² SKPT Nomor : 594/016.02/Pem/2016 tanggal 19 September 2016** atas nama **MUSLIMIN HALISO** (dalam perkara ini adalah terdakwa) yang ditanda tangani oleh saksi **AZHAR DG. SUTE, S.Sos** selaku Lurah Mamboro saat itu, dan dikuatkan / diketahui oleh pejabat terkait yakni oleh saksi **WALAWATI, SE** selaku Camat Palu Utara, yang mana SKPT tersebut pada pokoknya berisi :

berdasarkan pengakuan dari atas nama MUSLIMIN HALISO bahwa benar menguasai sebidang tanah yang digunakan untuk pekarangan / pertanian/(non pertanian) dengan status tanah yang dikuasai langsung oleh negara (bekas tanah swapraja) seluas kurang lebih 1.157 M² (seribu seratus lima puluh tujuh meter persegi) yang terletak di kelurahan Mamboro kecamatan Palu Utara. Selanjutnya diterangkan bahwa tanah tersebut diperoleh secara warisan dari orang tuanya Alm. HALISO JAHABA sesuai dengan surat keterangan Asal Usul tanah Nomor : 11/M-AUT/IX/1997 tanggal 11 September 1997 dan Surat keterangan kewarisan Nomor : 593/042.07/Pem/2016 tanggal 19 September 2016;

Bahwa saksi AZHAR DG. SUTE yang menerbitkan dan menanda tangani SKPT Nomor : **594/016.02/Pem/2016 tanggal 19 September 2016** yang diketahui oleh Camat Palu Utara yaitu saksi WALAWATI, SE, yang mana SKPT yang dibuat tersebut adalah **diatas lahan yang sama dengan** tanah yang sudah diserahkan kepada saksi NI WAYAN ARIANI atau Surat Keterangan Penguasaan terhadap tanah seluas **1.157 M²** tersebut merupakan bagian dari tanah yang telah dijual oleh terdakwa kepada saksi NI WAYAN ARIANI pada tahun 2010 seluas **6.138 M² (yang sudah memiliki SKPT Nomor : 98/M-PT/IX/1997 tanggal 10 Oktober 1997)** dan

Hal. 5 dari 34 hal. Putusan Nomor 48/PID/2021/PT PAL



terhadap bagian tanah seluas 1.157 M2 tersebut juga telah diserahkan kepada saksi NI WAYAN ARIANI berdasarkan Surat Penyerahan Tanah **Nomor : 16/PH.PU//2013 tanggal 15 Januari 2013 sehingga penguasaan tanah tersebut telah beralih kepada saksi NI WAYAN ARIANI.** Dengan terbitnya SKPT yang baru **Nomor : 594/016.02/Pem/2016 tanggal 19 September 2016** tersebut yang berada di atas lahan yang sama yaitu di atas lahan tanah yang telah memiliki SKPT **Nomor : 98/M-PT/X/1997 tanggal 10 Oktober 1997**, yang nota bene adalah tanah yang telah dijual oleh terdakwa;

- Bahwa dengan berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) **Nomor : 594/016.02/Pem/2016 tanggal 19 September 2016** tersebut kemudian terdakwa menggunakan SKPT tersebut untuk pembayaran Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT PBB) atas nama terdakwa MUSLIMN HALISO. Dan bahkan SKPT tersebut digunakan oleh terdakwa untyuk menjual kembali atau mengalihkan lagi tanah tersebut dengan cara menjualnya kembali tanah seluas 1.157 M² (seribu seratus lima puluh tujuh meter persegi) kepada saudara AMERULLAH (kuasa hukum) dengan harga sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

- Bahwa terdakwa dalam penjualan kembali tanah tersebut dengan dasar menggunakan Surat / akta otentik berupa Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) **Nomor : 594/016.02/Pem/2016 tanggal 19 September 2016** seolah –olah keterangan yang termuat di dalam SKPT tersebut cocok dengan hal yang sebenarnya sebagaimana yang diterangkan di dalam surat tersebut, padahal diketahui bahwa terhadap tanah tersebut merupakan tanah yang telah dijual kepada saksi NI WAYAN ARIANI dan telah dikuasai dan diserahkan berdasarkan Surat Penyerahan Tanah **Nomor : 16/PH.PU// 2013 tanggal 15 Januari 2013 beserta dengan SKPT Nomor : 98/M-PT/X/1997 tanggal 10 Oktober 1997 (atau telah memiliki SKPT).** Atau dengan kata lain bahwa terhadap tanah yang dibuatkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) oleh terdakwa tersebut masih tersangkut sebagai tanggungan sesuatu beban - beban lainnya yaitu beban kepemilikan telah beralih kepada saksi NI WAYAN ARIANI karena terhadap tanah tersebut pernah dijual kepada saksi NI WAYAN ARIANI sesuai kwitansi tanggal 08 Mei 2010, dan secara nyata tanah tersebut telah diserahkan berdasarkan Surat Penyerahan Nomor : **Nomor : 16/PH.PU// 2013 tanggal 15 Januari 2013** dan secara nyata telah

Hal. 6 dari 34 hal. Putusan Nomor 48/PID/2021/PT PAL



dikuasai dan tanah tersebut sudah pernah dipagar keliling oleh saksi NI WAYAN ARIANI;

- Bahwa tanah tersebut diatas yang telah dijual dan telah diserahkan kepada saksi NI WAYAN ARIANI telah dalam penguasaan atau telah dikuasai oleh saksi NI WAYAN ARIANI sejak diterimanya Surat Penyerahan Nomor: **Nomor : 16/PH.PU/II/2013 tanggal 15 Januari 2013**, bukan dalam penguasaan terdakwa sebagaimana bunyi uraian dalam SKPT tersebut, namun selanjutnya dengan berdasarkan SKPT yang baru **Nomor : 594/016.02/Pem/2016 tanggal 19 September 2016 dengan luas 1.157 M2 (seribu seratus lima puluh tujuh meter persegi)** tersebut diatas dimana tanah yang telah dalam penguasaan saksi WAYAN ARIANI, lalu terdakwa gunakan untuk menjualnya kembali kepada orang lain yaitu kepada saudara AMERULLAH (selaku Kuasa Hukum terdakwa) olehnya itu atas perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan adanya kerugian secara materiil yang dialami oleh saksi NI WAYAN ARIANI kurang lebih sebesar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 264 ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **MUSLIMIN HALISO** pada hari – hari tertentu yang tidak dapat diingatnya secara pasti sekitar pada tanggal 16 September 2016 atau setidaknya-tidaknya bulan September 2016 atau setidaknya-tidaknya tahun 2016 di Jalan Raya Mambo, Kelurahan Mambo, Kecamatan Palu Utara Kota Palu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, yang berwenang mengadli dan memeriksa perkara tersebut , **dengan sengaja menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu yang seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian,** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa permasalahan ini terjadi ketika pada sekitar tanggal 08 Mei 2010 diawali oleh terdakwa menjual sebidang tanah pekarangan kepada saksi NI WAYAN ARIANI seluas kurang lebih **6.138 M2** (enam ribu seratus tiga puluh delapan meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (**SKPT Nomor : 98/M-PT/X/1997 tanggal 10 Oktober 1997**) serta

Hal. 7 dari 34 hal. Putusan Nomor 48/PID/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPPT Nomor : 72.71.010.008.036.0007.0 yang terletak di Jalan Sukarno Hatta Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara kota Palu dengan harga Rp.311.350.000,- (tiga ratus sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana tersebut dalam Kwitansi Pembayaran tanggal 08 Mei 2010;

- Bahwa sebelum penyerahan uang pembelian tanah tersebut dimana terdakwa menjelaskan kepada saksi NI WAYAN ARIANI bahwa tanah yang dijualnya tersebut tidak bermasalah dan belum pernah dijual kepada orang lain, serta belum bersertifikat, namun setelah penyerahan uang dan rencananya tanah tersebut hendak dibuatkan sertifikat secara keseluruhan ternyata kenyataannya sebagian tanah tersebut kurang lebih 1.246 M² atau setelah diukur kembali oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN kota Palu) luasnya menjadi 1.157 M² (seribu seratus lima puluh tujuh meter persegi), pernah dialihkan kepada seseorang atas nama pemegang Sertifikat Hak Milik atas nama LARSOWIYONO. Mengetahui hal itu maka saksi NI WAYAN ARIANI menghubungi terdakwa, dan terdakwa mengatakan kepada saksi NI WAYAN ARIANI bahwa terdakwa memang pernah mendengar kalau sebagian tanah tersebut telah bersertifikat. Bahwa karena untuk kepentingan saksi NI WAYAN ARIANI yang telah membeli tanah tersebut secara keseluruhan seluas 6.138 M², maka dari itu saksi NI WAYAN ARIANI menyarankan kepada terdakwa untuk melakukan gugatan ke Pengadilan, sehingga atas dasar saran saksi NI WAYAN ARIANI kemudian terdakwa mengajukan gugatan kepada pemegang Sertifikat Hak Milik atas nama LARSOWIYONO ke Pengadilan Negeri Palu. Dan atas gugatan yang diajukan oleh terdakwa melawan LARSOWIYONO tersebut, dimana terdakwa memenangkan perkara kepemilikan sebagian atas tanah tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 118/Pdt.G/2011/PN.PL tanggal 21 Nopember 2012;

- Bahwa atas dasar Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor: 118/Pdt.G/2011/PN.PL tersebut karena sebelumnya terdakwa telah mengalihkan hak atas tanah tersebut kepada saksi NI WAYAN ARIANI maka dengan penuh kesadaran kemudian terdakwa menyerahkan lokasi tanah kurang lebih seluas **1.157 M²** (seribu seratus lima puluh tujuh meter persegi) tersebut yang menjadi bagian tanah yang telah dibelinya seluas **6.138 M²** oleh saksi NI WAYAN ARIANI, dan atas dasar itu kemudian terdakwa membuatkan **Surat Penyerahan Nomor : 16/PH.PU// 2013 tanggal 15 Januari 2013** dan langsung menyerahkan Surat

Hal. 8 dari 34 hal. Putusan Nomor 48/PID/2021/PT PAL



Penyerahan itu kepada saksi NI WAYAN ARIANI. Bahwa didalam Surat penyerahan itu juga terdapat Surat Pernyataan Penjualan /menghibahkan dimana didalam surat yang ditanda tangani diatas materai 6000 oleh terdakwa selaku yang menyerahkan, berisi pernyataan sebagai berikut :

1. tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa
2. tanah tersebut tidak pernah diperjual belikan / dihibahkan
3. tanah tersebut tidak dibebani suatu hak jaminan, dan
4. tanah tersebut belum disertifikatkan

- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 451 K/Pdt/2014 dimana tanah yang sudah diserahkan oleh terdakwa kepada saksi NI WAYAN ARIANI dengan berdasarkan Surat Penyerahan **Nomor : 16/PH.PU// 2013 tanggal 15 Januari 2013**, maka pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam uraian unsur diatas atau setidaknya pada tanggal 16 September 2016 atau bulan September 2016 terdakwa mendatangi Kantor Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara/Camat Palu Utara, guna mengajukan kembali Surat Permohonan Pembuatan Surat Keterangan Penguasaan Tanah untuk dibuatkan kembali Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) seluas **1.157 M2** dengan alasan ;

1. bahwa berdasarkan putusan kasasi Nomor : 451 K/Pdt/2014 terdakwa telah memenangkan perkara gugatan perdata pada tingkat kasasi terhadap tanah yang telah dikuasai oleh LARSOWIYONO (yang sebelumnya telah dijual kepada saksi NI WAYAN ARIANI).
2. tanah tersebut belum memiliki surat-surat tanah dengan luas 1.57 M2 adalah milik terdakwa yang diperoleh secara warisan dari orang tuanya Alm. Haliso Jahaba.

- Bahwa dalam lampiran Surat Permohonan pembuatan SKPT yang baru tertanggal 16 September 2016 tersebut terdapat Surat Pernyataan terdakwa yang menyatakan kebenaran kepemilikan terhadap tanah tersebut dengan penjelasan antara lain :

1. Bahwa atas tanah tersebut sesuai dengan tanggal pernyataan ini (19 September 2016) tidak dikenakan sitaan dan tidak tersangkut sebagai tanggungan sesuatu piutang atau tidak ada beban - beban lainnya;
2. Bahwa tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa dengan pihak lain, baik sengketa terhadap subyek pemegang Hak maupun obyek Hak, tanda-tanda batas



3. Bahwa tanah yang dimohon belum bersertifikat dan belum pernah dimohonkan hak atas tanahnya;

4. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar maka saya dianggap memberikan keterangan palsu sesuai pasal 242 ayat (1), (2) dan (3) KUHP, oleh karena itu saya bertanggung jawab serta bersedia ditindak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa terhadap Surat Penyerahan Nomor : **16/PH.PU/II 2013 tanggal 15 Januari 2013** yang pernah dibuatkan oleh terdakwa dan telah diserahkan kepada saksi NI WAYAN ARIANI tidak pernah dibatalkan oleh pihak Kecamatan Palu Utara ataupun oleh adanya persetujuan antara terdakwa dan saksi NI WAYAN ARIANI (para pihak) maupun pembatalan oleh lembaga terkait.

- Bahwa atas dasar permohonan dari terdakwa kepada pemerintah kecamatan Palu Utara melalui Lurah Mamboro kemudian oleh saksi AZHAR DG.SUTE ,S.Sos selaku Kepala Kelurahan Mamboro saat itu membuatkan kembali Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) baru diatas sebagian lahan yang sama yang telah memiliki SKPT (**Nomor : 98/M-PT/IX/1997 tanggal 10 Oktober 1997**) yang telah dijual kepada saksi NI WAYAN ARIANI secaa kelseluruhan 6.138 M², dimana SKPT baru seluas **1.157 M² Nomor : 594/016.02/Pem/2016 tanggal 19 September 2016** atas nama **MUSLIMIN HALISO** yang ditanda tangani oleh saksi AZHAR DG. SUTE, S.Sos selaku Lurah Mamboro saat itu, dan dikuatkan / diketahui dan ditanda tangani oleh pejabat terkait yakni oleh saksi WALAWATI, SE selaku Camat Palu Utara saat itu, yang mana SKPT tersebut pada pokoknya berisi :

*berdasarkan pengakuan dari atas nama **MUSLIMIN HALISO** bahwa benar menguasai sebidang tanah yang digunakan untuk pekarangan/pertanian/(non pertanian) dengan status tanah yang dikuasai langsung oleh negara (bekas tanah swapraja) seluas kurang lebih **1.157 M² (seribu seratus lima puluh tujuh meter persegi)** yang terletak di kelurahan Mamboro kecamatan Palu Utara. Selanjutnya diterangkan bahwa tanah tersebut diperoleh secara warisan dari orang tuanya Alm. **HALISO JAHABA** sesuai dengan surat keterangan Asal Usul tanah Nomor : **11/M-AUT/IX/1997 tanggal 11 September 1997** dan Surat keterangan kewarisan Nomor : **593/042.07/Pem/2016 tanggal 19 September 2016.***



Bahwa saksi AZHAR DG.SUTE yang menerbitkan dan menanda tangani **SKPT Nomor : 594/016.02/Pem/2016 tanggal 19 September 2016** serta diketahui oleh Camat Palu Utara yaitu saksi WALAWATI, SE, yang mana SKPT yang dibuat tersebut adalah **dias atas lahan yang sama dengan** tanah yang sudah diserahkan kepada saksi NI WAYAN ARIANI atau Surat Keterangan Penguasaan terhadap tanah seluas **1.157 M2** tersebut merupakan bagian dari tanah yang telah dijual oleh terdakwa seluas 6.138 M2 (**SKPT Nomor : 98/M-PT/X/1997 tanggal 10 Oktober 1997 serta SPPT Nomor : 72.71.010.008.036.0007.0**) kepada saksi NI WAYAN ARIANI pada tahun 2010 dan terhadap bagian tanah tersebut seluas 1.157 M2 juga telah diserahkan kepada saksi NI WAYAN ARIANI berdasarkan Surat Penyerahan Tanah **Nomor : 16/PH.PU// 2013 tanggal 15 Januari 2013.**

- Bahwa dengan berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (KPT) tersebut kemudian terdakwa menggunakan SKPT tersebut untuk pembayaran Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT PBB) atas nama terdakwa MUSLIMN HALISO. Dan bahkan atas dasar adanya SKPT tersebut terdakwa telah mengalihkan lagi tanah tersebut dengan cara menjualnya kembali kepada saudara AMERULLAH dengan harga sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

- Bahwa terdakwa menggunakan Surat otentik berupa SKPT yang ditanda tangani oleh Lurah Mamboro dan diketahui oleh saksi WALATI selaku Camat Palu Utara **Nomor : 594/016.02/Pem/2016 tanggal 19 September 2016** seolah-olah keterangan yang termuat di dalam surat tersebut cocok dengan hal yang sebenarnya sebagaimana yang diterangkan di dalam surat tersebut, padahal terhadap obyek tanah tersebut merupakan tanah yang telah dijual kepada saksi NI WYAN ARIANI dan telah diserahkan berdasarkan Surat Penyerahan Tanah **Nomor : 16/PH.PU// 2013 tanggal 15 Januari 2013.** Atau dengan kata lain bahwa terhadap tanah yang dibuatkan SKPT oleh terdakwa tersebut masih tersangkut sebagai tanggungan sesuatu beban - beban lainnya yaitu karena terhadap tanah tersebut pernah dijual kepada saksi NI WAYAN ARIANI sehingga seharusnya beban hak-hak terhadap tanah tersebut berlalih penguasaannya kepada saksi NI WAYAN ARIANI .

- Bahwa karena tanah tersebut diatas yang telah dijual dan telah diserahkan kepada saksi NI WAYAN ARIANI tersebut, telah dijual kembali



oleh terdakwa kepada orang lain yaitu kepada saudara AMERULLAH (kuasa hukum terdakwa), olehnya itu atas perbuatan terdakwa tersebut sehingga timbul adanya kerugian secara materiil yang dialami oleh saksi NI WAYAN ARIANI kurang lebih sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHP’;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **MUSLIMIN HALISO** pada hari – hari tertentu yang tidak dapat diingatnya secara pasti sekitar pada tanggal 16 September 2016 atau setidaknya bulan September 2016 atau setidaknya tahun 2016 di Jalan Raya Mamboro, Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara Kota Palu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, yang berwenang mengadli dan memeriksa perkara tersebut, **membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti terhadap sesuatu hal, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain memakai surat – surat tersebut seolah –olah isi surat itu benar dan tidak dipalsukan**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa permasalahan ini terjadi ketika pada sekitar tanggal 08 Mei 2010 diawali oleh terdakwa menjual sebidang tanah pekarangan kepada saksi NI WAYAN ARIANI seluas kurang lebih **6.138 M2** (enam ribu seratus tiga puluh delapan meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (**SKPT Nomor : 98/M-PT/X/1997 tanggal 10 Oktober 1997**) serta adanya SPPT Nomor : 72.71.010.008.036.0007.0 yang terletak di Jalan Sukarno Hatta Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara kota Palu dengan harga Rp.311.350.000,- (tiga ratus sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana tersebut dalam Kwitansi Pembayaran tanggal 08 Mei 2010;
- Bahwa sebelum penyerahan uang pembelian tanah tersebut, dimana terdakwa menjelaskan kepada saksi NI WAYAN ARIANI bahwa tanah yang dijualnya tidak bermasalah dan belum pernah dijual kepada orang lain, namun setelah penyerahan uang dan rencananya tanah tersebut hendak dibuatkan sertifikat secara keseluruhan namun kenyataannya sebagian tanah tersebut kurang lebih 1.246 M2 atau setelah dilakukan pengukuran

Hal. 12 dari 34 hal. Putusan Nomor 48/PID/2021/PT PAL



ulang oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN Kota Palu) ternyata seluas 1.157 M² (seribu seratus lima puluh tujuh meter persegi) pernah dialihkan kepada seseorang dan telah bersertifikat atas nama pemegang Sertifikat Hak Milik atas nama LARSOWIYONO. Mengetahui hal itu maka saksi NI WAYAN ARIANI menghubungi terdakwa, dan terdakwa mengatakan kepada saksi NI WAYAN ARIANI bahwa terdakwa memang pernah mendengar kalau sebagaimana tanah tersebut telah bersertifikat. Karena untuk kepentingan saksi NI WAYAN ARIANI maka terdakwa disarankan untuk melakukan gugatan, maka atas dasar saran saksi NI WAYAN ARIANI selanjutnya terdakwa mengajukan gugatan kepada pemegang Sertifikat Hak Milik atas nama LARSOWIYONO ke Pengadilan Negeri Palu. Dan atas gugatan yang diajukan oleh terdakwa melawan LARSOWIYONO, dimana terdakwa memenangkan perkara kepemilikan sebagian atas tanah tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 118/Pdt.G/2011/ PN.PL tanggal 21 Nopember 2012;

- Bahwa atas dasar Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor: 118/Pdt.G/2011/PN.PL tersebut karena sebelumnya terdakwa telah mengalihkan hak atas tanah tersebut kepada saksi NI WAYAN ARIANI maka dengan penuh kesadaran kemudian terdakwa menyerahkan lokasi tanah kurang lebih seluas **1.157 M2** tersebut yang menjadi bagian tanah yang telah dibelinya seluas **6.138 M2** oleh saksi NI WAYAN ARIANI, dan atas dasar itu kemudian terdakwa membuat **Surat Penyerahan Nomor : 16/PH.PU// 2013 tanggal 15 Januari 2013** dan langsung menyerahkan Surat Penyerahan itu kepada saksi NI WAYAN ARIANI. Bahwa didalam Surat penyerahan itu juga terdapat Surat Pernyataan Penjualan /menghibahkan dimana didalam surat yang ditanda tangani diatas materai 6000 oleh terdakwa selaku yang menyerahkan, berisi pernyataan yaitu:

1. tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa
2. tanah tersebut tidak pernah diperjual belikan / dihibahkan
3. tanah tersebut tidak dibebani suatu hak jaminan, dan
4. tanah tersebut belum disertifikatkan

- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 451 K/Pdt/2014 dimana tanah yang sudah diserahkan oleh terdakwa kepada saksi NI WAYAN ARIANI dengan berdasarkan Surat Penyerahan Nomor : 16/PH.PU// 2013 tanggal 15 Januari 2013, maka pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam uraian unsur diatas atau setidaknya

Hal. 13 dari 34 hal. Putusan Nomor 48/PID/2021/PT PAL



pada tanggal 16 September 2016 atau bulan September 2016 terdakwa mendatangi Kantor Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara/ Camat Palu Utara, guna mengajukan kembali Surat Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Penguasaan Tanah untuk dibuatkan kembali Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) seluas **1.157 M2** dengan alasan ;

1. bahwa berdasarkan putusan kasasi Nomor : 451 K/Pdt/2014 terdakwa telah memenangkan perkara gugatan perdata pada tingkat kasasi terhadap tanah yang telah dikuasai oleh LARSOWIYONO (yang sebelumnya telah dijual kepada saksi NI WAYAN ARIANI).
 2. tanah tersebut belum memiliki surat-surat tanah dengan luas 1.157 M2 adalah milik terdakwa yang diperoleh secara warisan dari orang tuanya Alm. Haliso Jahaba.
- Bahwa dalam lampiran Surat Permohonan pembuatan SKPT yang baru tertanggal 16 September 2016 tersebut terdapat Surat Pernyataan terdakwa yang menyatakan kebenaran kepemilikan terhadap tanah tersebut dengan penjelasan antara lain :
1. Bahwa atas tanah tersebut sesuai dengan tanggal pernyataan ini (19 September 2016) tidak dikenakan sitaan dan tidak tersangkut sebagai tanggungan sesuatu piutang atau tidak ada beban - beban lainnya
 2. Bahwa tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa dengan pihak lain, baik sengketa terhadap subyek pemegang Hak maupun obyek Hak, tanda-tanda batas
 3. Bahwa tanah yang dimohon belum bersertifikat dan belum pernah dimohonkan hak atas tanahnya
 4. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar maka saya dianggap memberikan keterangan palsu sesuai pasal 242 ayat (1), (2) dan (3) KUHP, oleh karena itu saya bertanggung jawab serta bersedia ditindak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa terhadap Surat Penyerahan Nomor : **16/PH.PU// 2013 tanggal 15 Januari 2013** yang pernah dibuatkan oleh terdakwa dan telah diserahkan kepada saksi NI WAYAN ARIANI tidak pernah dibatalkan oleh pihak Kecamatan Palu Utara ataupun oleh adanya persetujuan antara terdakwa dan saksi NI WAYAN ARIANI .
- Bahwa atas dasar permohonan dari terdakwa kepada pemerintah kecamatan Palu Utara melalui Lurah Mamboro kemudian oleh saksi AZHAR DG.SUTE ,S.Sos selaku Kepala Kelurahan Mamboro saat itu

Hal. 14 dari 34 hal. Putusan Nomor 48/PID/2021/PT PAL



membuatkan kembali Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) baru diatas sebagian lahan yang sama yang telah memiliki SKPT (**Nomor : 98/M-PT/X/1997 tanggal 10 Oktober 1997**) yang telah dijual kepada saksi NI WAYAN ARIANI secaa kelseluruhan 6.138 M², dimana SKPT baru seluas **1.157 M2 Nomor : 594/016.02/Pem/2016 tanggal 19 September 2016** atas nama **MUSLIMIN HALISO** yang ditanda tangani oleh saksi AZHAR DG. SUTE , S.Sos selaku Lurah Mamboro saat itu, dan dikuatkan / diketahui dan ditanda tangani oleh pejabat terkait yakni oleh saksi WALAWATI, SE selaku Camat Palu Utara saat itu, yang mana SKPT tersebut pada pokoknya berisi :

*berdasarkan pengakuan dari atas nama **MUSLIMIN HALISO** bahwa benar menguasai sebidang tanah yang digunakan untuk pekarangan/pertanian/(non pertanian) dengan status tanah yang dikuasai langsung oleh negara (bekas tanah swapraja) seluas kurang lebih **1.157 M2 (seribu seratus lima puluh tujuh meter persegi)** yang terletak di kelurahan Mamboro kecamatan Palu Utara . Selanjutnya diterangkan bahwa tanah tersebut diperoleh secara warisan dari orang tuanya Alm. HALISO JAHABA sesuai dengan surat keterangan Asal Usul tanah Nomor : **11/M-AUT/IX/1997 tanggal 11 September 1997** dan Surat keterangan kewarisan Nomor : **593/042.07/Pem/2016 tanggal 19 September 2016.***

Bahwa saksi AZHAR DG.SUTE yang menerbitkan yang menanda tangani **SKPT Nomor : 594/016.02/Pem/2016 tanggal 19 September 2016** serta diketahui oleh Camat Palu Utara yaitu saksi WALAWATI, SE, yang mana SKPT yang dibuat tersebut adalah **diatas lahan yang sama dengan** tanah yang sudah diserahkan kepada saksi NI WAYAN ARIANI atau Surat Keterangan Penguasaan terhadap tanah seluas **1.157 M2** tersebut merupakan bagian dari tanah yang telah dijual oleh terdakwa seluas 6.138 M² (**SKPT Nomor : 98/M-PT/X/1997 tanggal 10 Oktober 1997**) kepada saksi NI WAYAN ARIANI pada tahun 2010 dan terhadap bagian tanah tersebut seluas 1.157 M² juga telah diserahkan kepada saksi NI WAYAN ARIANI berdasarkan Surat Penyerahan Tanah **Nomor : 16/PH.PU/II 2013 tanggal 15 Januari 2013;**

- Bahwa dengan berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tersebut kemudian terdakwa menggunakan SKPT **Nomor : 594/016.02/Pem/2016 tanggal 19 September 2016** tersebut untuk pembayaran Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan (SPPT PBB) atas nama terdakwa MUSLIMN HALISO. Dan bahkan atas dasar adanya SKPT tersebut terdakwa telah mengalihkan lagi tanah tersebut dengan cara menjualnya kembali kepada saudara AMERULLAH dengan harga sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

- Bahwa terdakwa menggunakan Surat SKPT **Nomor : 594/016.02/Pem/2016 tanggal 19 September 2016** seolah-olah keterangan yang termuat di dalam surat tersebut cocok dengan hal yang sebenarnya sebagaimana yang diterangkan di dalam surat tersebut, padahal keterangan yang ada di dalam SPT yang baru tersebut juga menerangkan terhadap obyek tanah yang sama yaitu obyek tanah yang telah pernah dijual kepada saksi NI WYAN ARIANI dan telah diserahkan berdasarkan Surat Penyerahan Tanah **Nomor : 16/PH.PUII/ 2013 tanggal 15 Januari 2013**. Atau dengan kata lain bahwa terhadap tanah yang dibuatkan SKPT oleh terdakwa tersebut masih tersangkut sebagai tanggungan sesuatu beban - beban lainnya yaitu karena terhadap tanah tersebut pernah dijual kepada saksi NI WAYAN ARIANI sehingga seharusnya beban hak terhadap tanah tersebut berlalih penguasaannya kepada saksi NI WAYAN ARIANI;

- Bahwa tanah tersebut diatas yang telah dijual dan telah diserahkan kepada saksi NI WAYAN ARIANI tersebut, dimana telah dijual kembali oleh terdakwa kepada orang lain yaitu kepada saudara AMERULLAH (Kuasa Hukum terdakwa) olehnya itu atas perbuatan terdakwa tersebut sehingga timbul adanya kerugian secara materiil yang dialami oleh saksi NI WAYAN ARIANI kurang lebih sebesar Rp. 300. 000.000,- tiga ratus juta rupiah) atau sekitar jumlah itu .

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa ia terdakwa **MUSLIMIN HALISO** pada hari – hari tertentu yang tidak dapat diingatnya secara pasti sekitar pada tanggal 16 September 2016 atau setidaknya bulan September 2016 atau setidaknya tahun 2016 atau setidaknya tahun antara bulan Mei 2010 sampai tahun 2016 di Jalan Raya Mamboro, Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara Kota Palu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, yang berwenang mengadli dan memeriksa perkara tersebut,

Hal. 16 dari 34 hal. Putusan Nomor 48/PID/2021/PT PAL



dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa permasalahan ini terjadi ketika ia terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas yakni pada sekitar tanggal 08 Mei 2010 diawali oleh terdakwa menjual sebidang tanah pekarangan kepada saksi NI WAYAN ARIANI seluas kurang lebih **6. 138 M²** (enam ribu seratus tiga puluh delapan meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (**SKPT Nomor : 98/M-PT/X/1997 tanggal 10 Oktober 1997 serta SPPT Nomor : 72.71.010.008.036.0007.0**) yang terletak di Jalan Sukarno Hatta, kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara kota Palu dengan harga Rp. 311. 350.000,- (tiga ratus sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana tersebut dalam Kwitansi Pembayaran tanggal 08 Mei 2010.
- Bahwa sebelum terdakwa menjual sebidang tanah tersebut kepada saksi NI WAYAN ARIANI dimana terdakwa menjelaskan kepada saksi NI WAYAN ARIANI bahwa tanah yang jualnya tersebut tidak dalam keadaan sengketa, tanah tersebut tidak pernah diperjual belikan / dihibahkan, dan tanah tersebut belum pernah disertifikatkan;
- Bahwa dengan adanya pengakuan terdakwa tersebut maka saksi NI WAYAN ARIANI yakin bahwa tanah tersebut tidak bermasalah sehingga saksi NI WAYAN ARIANI membayar sejumlah luas tanah secara keseluruhan seluas **6. 138 M²** (enam ribu seratus tiga puluh delapan meter persegi) dengan harga Rp 311.350.000,- dan setelah itu rencananya tanah tersebut hendak dibuatkan sertifikat secara keseluruhan, namun kenyataannya sebagian tanah tersebut kurang lebih 1.246 M² atau setelah dilakukan ukur ulang oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN Kota Palu) terdapat sebagian yang belum disertifikatkan tersebut seluas 1.157 M² pernah dialihkan kepada seseorang dan telah bersertifikat / pemegang Sertifikat Hak Milik atas nama LARSOWIYONO. Mengetahui hal itu maka saksi NI WAYAN ARIANI menghubungi terdakwa, dan terdakwa mengatakan kepada saksi NI WAYAN ARIANI bahwa terdakwa memang pernah mendengar kalau sebagian tanah tersebut telah bersertifikat. Karena untuk kepentingan saksi NI WAYAN ARIANI maka dari itu saksi

Hal. 17 dari 34 hal. Putusan Nomor 48/PID/2021/PT PAL



NI WAYAN ARIANI menyuruh terdakwa untuk menggugatnya ke Pengadilan, dan akhirnya dengan dibiayai oleh korban kemudian terdakwa mengajukan gugatan kepada pemegang Sertifikat Hak Milik atas nama LARSOWIYONO ke Pengadilan Negeri Palu. Dan atas gugatan yang diajukan oleh terdakwa melawan LARSOWIYONO, dimana terdakwa memenangkan perkara kepemilikan sebagian atas tanah tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 118/Pdt.G/2011/PN.PL tanggal 21 Nopember 2012;

- Bahwa atas dasar Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor: 118/Pdt.G/2011/PN.PL tersebut karena sebelumnya terdakwa telah mengalihkan hak atas tanah tersebut kepada saksi NI WAYAN ARIANI maka dengan penuh kesadaran kemudian terdakwa menyerahkan lokasi tanah kurang lebih seluas **1.157 M² (seribu seratus lima puluh tujuh meter persegi)** tersebut yang juga menjadi bagian tanah yang telah dibelinya seluas **6.138 M² (enam ribu seratus tiga puluh delapan meter persegi)** oleh saksi NI WAYAN ARIANI, dan atas dasar itu kemudian terdakwa membuat **Surat Penyerahan Nomor : 16/PH.PU// 2013 tanggal 15 Januari 2013** dan langsung menyerahkan Surat Penyerahan itu kepada saksi NI WAYAN ARIANI. Bahwa didalam Surat penyerahan itu juga terdapat Surat Pernyataan Penjualan /menghibahkan dimana didalam surat yang ditanda tangani di atas materai 6000 oleh terdakwa selaku yang menyerahkan, berisi pernyataan yaitu :

1. tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa
2. tanah tersebut tidak pernah diperjual belikan / dihibahkan
3. tanah tersebut tidak dibebani suatu hak jaminan, dan
4. tanah tersebut belum disertifikatkan

- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 451 K/Pdt/2014 dimana tanah yang sudah diserahkan oleh terdakwa kepada saksi NI WAYAN ARIANI dengan berdasarkan Surat Penyerahan Nomor : 16/PH.PU// 2013 tanggal 15 Januari 2013, maka pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam uraian unsur diatas atau setidaknya-tidaknya pada tanggal 16 September 2016 terdakwa mendatangi Kantor Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara/ Camat Palu Utara, dengan niat untuk membuat atau mengajukan permohonan kembali Penerbitan Surat Keterangan Penguasaan Tanah atau Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) seluas **1.157 M²** (seribu seratus lima puluh tujuh meter persegi) dengan alasan ;

Hal. 18 dari 34 hal. Putusan Nomor 48/PID/2021/PT PAL



1. bahwa berdasarkan putusan kasasi Nomor : 451 K/Pdt/2014 terdakwa telah memenangkan perkara gugatan perdata pada tingkat kasasi terhadap tanah yang telah dikuasai oleh LARSOWIYONO (yang sebelumnya telah dijual kepada saksi NI WAYAN ARIANI).
 2. tanah tersebut belum memiliki surat-surat tanah dengan luas 1.157 M2 adalah milik terdakwa yang diperoleh secara warisan dari orang tuanya Alm. Haliso Jahaba.
- Bahwa dalam lampiran permohonan SKPT terdapat Surat Pernyataan terdakwa yang menyatakan kebenaran kepemilikan terhadap tanah tersebut dengan penjelasan /ketentuan antara lain :
1. Bahwa atas tanah tersebut sesuai dengan tanggal pernyataan ini (19 September 2016) tidak dikenakan sitaan dan tidak tersangkut sebagai tanggungan sesuatu piutang atau tidak ada beban - beban lainnya;
 2. Bahwa tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa dengan pihak lain, baik sengketa terhadap subyek pemegang Hak maupun obyek Hak , tanda-tanda batas;
 3. Bahwa tanah yang dimohon belum bersertifikat dan belum pernah dimohonkan hak atas tanahnya;
 4. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar maka saya dianggap memberikan keterangan palsu sesuai pasal 242 ayat (1), (2) dan (3) KUHP, oleh karena itu saya bertanggung jawab serta bersedia ditindak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa atas dasar permohonan dari terdakwa kepada saksi AZHAR DG.SUTE, S.Sos selaku Kepala Kelurahan Mamboro saat itu untuk membuat SKPT kembali diatas sebagian lahan yang sama yang telah dijual kepada saksi NI WAYAN ARIANI, lalu Pemerintah Kecamatan Palu Utara melalui Lurah Mamboro memenuhi permohonan terdakwa kemudian menerbitkan/membuatkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) seluas 1.157 M² Nomor : 594/016.02/Pem/2016 tanggal 19 September 2016 atas nama MUSLIMIN HALISO yang ditanda tangani oleh saksi AZHAR DG. SUTE, S.Sos selaku Lurah Mamboro saat itu, dan dikuatkan / diketahui dan ditanda tangani oleh pejabat terkait yakni oleh saksi WALAWATI, SE selaku Camat Palu Utara, yang mana SKPT tersebut pada pokoknya berisi :
- berdasarkan pengakuan dari atas nama MUSLIMIN HALISO bahwa benar menguasai sebidang tanah yang digunakan untuk**

Hal. 19 dari 34 hal. Putusan Nomor 48/PID/2021/PT PAL



pekarangan /pertanian/(non pertanian) dengan status tanah yang dikuasai langsung oleh negara (bekas tanah swapraja) seluas kurang lebih 1.157 M² (seribu seratus lima puluh tujuh meter persegi) yang terletak di kelurahan Mamboro kecamatan Palu Utara. Selanjutnya diterangkan bahwa tanah tersebut diperoleh secara warisan dari orang tuanya Alm. HALISO JAHABA sesuai dengan surat keterangan Asal Usul tanah Nomor : 11/M-AUT/IX/1997 tanggal 11 September 1997 dan Surat keterangan kewarisan Nomor : 593/042.07/Pem/2016 tanggal 19 September 2016.

Bahwa saksi AZHAR DG.SUTE yang menerbitkan dan menanda tangani SKPT yang baru Nomor : 594/016.02/Pem/2016 tanggal 19 September 2016 serta diketahui oleh Camat Palu Utara yaitu saksi WALAWATI, SE saat itu, yang mana SKPT yang dibuat tersebut adalah diatas lahan yang sama dengan tanah yang sudah diserahkan kepada saksi NI WAYAN ARIANI atau Surat Keterangan Penguasaan terhadap tanah seluas 1.157 M² tersebut merupakan bagian dari tanah yang telah dijual oleh terdakwa seluas 6.138 M² (SKPT Nomor : 98/M-PT/IX/1997 tanggal 10 Oktober 1997) kepada saksi NI WAYAN ARIANI, dan telah diserahkan kepada saksi NI WAYAN ARIANI berdasarkan Surat Penyerahan Tanah Nomor : 16/PH.PU/II/ 2013 tanggal 15 Januari 2013.

- Bahwa dengan berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tersebut kemudian terdakwa menggunakan SKPT tersebut untuk pembayaran Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT PBB) atas nama terdakwa MUSLIMN HALISO. Dan bahkan atas dasar adanya SKPT tersebut terdakwa telah mengalihkan lagi tanah tersebut dengan cara menjualnya kembali kepada saudara AMERULLAH (selaku Kuasa Hukum terdakwa) dengan harga sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sehingga dengan adanya perbuatan terdakwa tersebut, dimana lokasi tanah yang telah pernah diserahkan dan yang sudah pernah dikuasai oleh saksi NI WAYAN ARIANI tersebut telah beralih atau dijual kembali kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi, karena telah dijual kembali oleh terdakwa dengan keadaan palsu seolah-olah pada saat itu tanah tersebut adalah miliknya terdakwa kembali padahal telah disadari hak-hak terhadap tanah tersebut sebelumnya telah dijual dan diserahkan kepada saksi NI WAYAN ARIANI berdasarkan Surat Penyerahan Nomor : 16/PH.PU/II/ 2013 tanggal 15 Januari 2013.

Hal. 20 dari 34 hal. Putusan Nomor 48/PID/2021/PT PAL



- Bahwa lokasi tanah dengan berdasarkan SKPT yang baru **Nomor : 594/016.02/Pem/2016 tanggal 19 September 2016**, yang telah diserahkan berdasarkan Surat Penyerahan Tanah **Nomor : 16/PH.PU// 2013 tanggal 15 Januari 2013** tersebut masih tersangkut sebagai tanggungan sesuatu beban - beban lainnya yaitu karena terhadap tanah tersebut pernah dijual kepada saksi NI WAYAN ARIANI sehingga seharusnya tanah tersebut dikembalikan dan tetap dalam penguasaannya kepada saksi NI WAYAN ARIANI karena sebelum terdakwa membuat SKPT yang baru terhadap tanah tersebut dimana terdakwa dengan sadar bahwa tanah tersebut telah dijual kepada saksi NI WAYAN ARIANI dan bahkan dengan dasar putusan pengadilan Negeri Palu Nomor: 118/Pdt.G/2011/ PN.PL tanah tersebut telah diserahkan penguasaannya kepada saksi NI WAYAN ARIANI, dan sehingga saksi NI WAYAN ARIANI berhak untuk menguasai tanah tersebut dan bahkan terhadap lokasi tersebut pernah dibuat pagar keliling.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut sehingga saksi NI AYAN ARIANI sampai dengan sekarang tidak bisa mendapatkan hak atas tanah yang pernah diserahkan tersebut karena telah dijual kembali oleh terdakwa dan akibat perbuatan terdakwa tersebut maka dari itu timbul adanya kerugian secara materiil yang dialami oleh saksi NI WAYAN ARIANI kurang lebih sebesar Rp.300. 000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP;

Membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu tanggal 13 Januari 2021 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUSLIMIN HALISO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam Akta Otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh Akta itu sehingga pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum melanggar pasal 266 (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUSLIMIN HALISO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Kota;

Hal. 21 dari 34 hal. Putusan Nomor 48/PID/2021/PT PAL



3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Asli 1 (satu) Surat Penyerahan Nomor : 16/PH.PU// 2013 tanggal 15 Januari 2013 dari sdr. MUSLIMIN HALISO kepada Sdri. NI WAYAN ARIANI ;

2. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi pelunasan sebagai tanda terima uang dari Sdri. NI WAYAN ARIANI kepada sdra. MUSLIMIN HALISO tanggal 08 Mei 2010 ;

(dikembalikan kepada saksi Ni Wayan Ariani)

3. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Bukti Pembayaran Pajak SPPT PBB atas nama NI WAYAN ARIANI tanggal 05 April 2018;

4. Foto Copy yang dilegalisir Putusan MA Nomor : 145 K/Pdt/2014 tanggal 28 Mei 2015;

5. Foto copy yang dilegalisir SKPT Nomor 594/016.02/Pem/2016 tanggal 19 September 2016 atas nama MUSLIMIN HALISO;

6. Copy Surat Pernyataaan pengalihan hak milik tanah sdra. MUSLIMIN HALISO tanggal 08 Mei 2010;

7. 1(satu) Foto copy yang dilegalisir Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor : 17/Pdt/2013/Pt/Palu tanggal 27 Juni 2013 atas nama. MUSLIMIN HALISO;

8. 1 (satu) Foto copy dilegalisir Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 118/Pdt. G/ 2011/ PN.PL tgl 19 November 2012 atas nama MUSLIMIN HALISO;

9. 1(satu) Foto copy Surat Keterangan Penguasaan Tanah atas nama MUSLIMIN HALISO Nomor : 98/M-PT/X/1997 tanggal 10 Oktober 1997 ;

10. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Bukti pembayaran Pajak SPPT PBB atas nama NI WAYAN ARIANI tanggal 10 Mei 2017;

11. 1(satu) buah flashdisk berisi video yang berisikan video penimbunan lokasi di atas SKPT yang keterangan dalam Video dijual oleh Amerullah, SH dibuat tgl 11 Juni 2019;

Hal. 22 dari 34 hal. Putusan Nomor 48/PID/2021/PT PAL



(TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA MUSLIMIN HALISO)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,-(dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 334/Pid.B/2020/PN Palu tanggal 23 Februari 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUSLIMIN HALISO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam Akta Otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh Akta itu, dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran", sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUSLIMIN HALISO dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun;**

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Asli 1 (satu) Surat Penyerahan Nomor : 16/PH.PU// 2013 tanggal 15 Januari 2013 dari sdr. MUSLIMIN HALISO kepada Sdri. NI WAYAN ARIANI;

2. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi pelunasan sebagai tanda terima uang dari Sdri. NI WAYAN ARIANI kepada sdra. MUSLIMIN HALISO tanggal 08 Mei 2010;

Dikembalikan kepada saksi Ni Wayan Ariani;

3. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Bukti Pembayaran Pajak SPPT PBB atas nama NI WAYAN ARIANI tanggal 05 April 2018

4. Foto Copy yang dilegalisir Putusan MA Nomor : 145 K/Pdt/2014 tanggal 28 Mei 2015;

5. Foto copy yang dilegalisir SKPT Nomor 594/016.02/Pem/2016 tanggal 19 September 2016 atas nama MUSLIMIN HALISO;

6. Copy Surat Pernyataan pengalihan hak milik tanah sdra. MUSLIMIN HALISO tanggal 08 Mei 2010;

Hal. 23 dari 34 hal. Putusan Nomor 48/PID/2021/PT PAL



7. 1(satu) Foto copy yang dilegalisir Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor : 17/Pdt/2013/Pt/Palu tanggal 27 Juni 2013 atas nama. MUSLIMIN HALISO ;
8. 1 (satu) Foto copy dilegalisir Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor: 118/Pdt. G/ 2011/PN.PL tgl 19 November 2012 atas nama MUSLIMIN HALISO;
9. 1(satu) Foto copy Surat Keterangan Penguasaan Tanah atas nama MUSLIMIN HALISO Nomor : 98/M-PT/X/1997 tanggal 10 Oktober 1997
10. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Bukti pembayaran Pajak SPPT PBB atas nama NI WAYAN ARIANI tanggal 10 Mei 2017;
11. 1(satu) buah flashdisk berisi video yang berisikan video penimbunan lokasi di atas SKPT yang keterangan dalam Video dijual oleh Amerullah, SH dibuat tgl 11 Juni 2019;

Tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Muslimin Haliso;

5. Menetapkan agar Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan banding Nomor 16/Akta.Pid/2021/PN Pal tanggal 24 Februari 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu, bahwa Terdakwa telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 334/Pid.B/2020/PN Pal tanggal 23 Februari 2021, Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 Maret 2021;

Membaca pula Akta Permintaan banding Nomor 16/Akta.Pid/2021/PN Pal tanggal 24 Februari 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 334/Pid.B/2020/PN Pal tanggal 23 Februari 2021, Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Maret 2021;

Membaca memori banding dari Terdakwa tertanggal 25 Maret 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 25 Maret 2021 memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 April 2021 ;

Hal. 24 dari 34 hal. Putusan Nomor 48/PID/2021/PT PAL



Membaca kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 April 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 15 April 2021 memori banding tersebut telah diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 22 April 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan tingkat banding kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing kepada : Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Maret 2021 dan Terdakwa pada tanggal 3 Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam memori bandingnya mengemukakan keberatannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Surat Penyerahan Nomor : 16/PH.PU/II/2013 tanggal 15 Januari 2013 dalam Perkara Pidana **Nomor : 262/Pid.B/2016/PN.Pal.** Tanggal 2 September 2016 **"Palsu" sebagai Terpidana NI WAYAN ARIANI**", dipergunakan oleh **NI WAYAN ARIANI** sebagai saksi korban dalam perkara pidana Nomor:334/Pid.B/2020 / PN.Pal. Putusan tanggal 23 Pebruari 2021 ;
2. Bahwa Surat Penyerahan No.16/PH.PU/II/2013 tanggal 15 Januari 2013 palsu tersebut, digunakan oleh NI WAYAN ARIANI sebagai saksi korban melaporkan saya di Polda Sulteng, Dakwaan Pasal 266 ayat (1) KUHP. Jaksa Penuntut Umum menuntut saya, Pengadilan Negeri Palu menghukum saya selama 3 tahun penjara;
3. Bahwa Surat Penyerahan Nomor : 16/ PH-PU/II/2013 tanggal 15 Januari 2013 dalam perkara Pidana Nomor : 262/Pid.B/2016/PN.Pal. **"terbukti dipalsukan oleh NI WAYAN ARIANI dan dipidana** penjara selama 10 bulan (Putusan Pidana Nomor : 262/Pid.B/2016/PN.Pal Tanggal 2 September 2016 sebagai bukti Lampiran I);
4. Bahwa Surat Penyerahan No.:16/PH-PU/II/2012 Tanggal 15 Januari 2013 tertulis luas tanah 1.246 M² bukan lagi hak NI WAYAN ARIANI, karena tanah seluas 1.246 M² saya terdakwa/pemohon banding kembalikan uang sebanyak Rp.58.450.000,- kepada NI WAYAN ARIANI/saksi korban (Kwitansi tanggal 15 Juni 2010 dan Berita Acara Sita sebagai bukti lampiran II);

Hal. 25 dari 34 hal. Putusan Nomor 48/PID/2021/PT PAL



5. Bahwa tanah seluas 1.157 M² saya terdakwa mengembalikan uang Rp.58.450.000,- kepada saksi korban NI WAYAN ARIANI, karena tanah seluas 1.157 M² berperkara dengan Larso Wiyono (Putusan Nomor : 118//Pdt.G/2011/PN.PL. Putusan Nomor : 17/PDT/2013/PT.PALU., Putusan No.451 K/Pdt/2014 sebagai bukti Lampiran III).- Dengan demikian, seharusnya NI WAYAN ARIANI beritikad baik bahwa jual-beli tanah tahun 2010 antara saya terdakwa sebagai penjual dengan NI WAYAN ARIANI sebagai pembeli luas 6.138 M² dikurangi 1.157 M² (\pm 4.987 M²);

6. Bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Palu Putusan No.334 /Pid.B/2020/ PN.Pal tanggal 23 Pebruari 2021 halaman 54 bahwa, **“Terdakwa menyuruh saksi Azhar Dg.Sute untuk dibuatkan SKPT. No.594/016.02/Pem/2016 Tanggal 19 September 2016 luas 1.157 M²”**.- Pertimbangan tersebut tidak benar dan saya terdakwa keberatan karena:

6.1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu tidak mempertimbangkan keterangan saya sebagai terdakwa sebagaimana tercatat di halaman 45 Putusan Nomor : 334/ Pid.B/2020/PN.Pal;

6.2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu halaman 45 Putusan No.334/Pid.B/2020/PN.Pal. tersebut tidak rasional.- Surat Keterangan Penguasaan Tanah/SKPT. Nomor : 594/016.02/Pem/2016 tanggal 19 September 2016 adalah **“syarat Utama”/lampiran utama** Surat Penyerahan No.16/PH-PU/I/2013 tanggal 15 Januari 2013 ; seharusnya lebih dahulu terbit tanggal dan tahun SKPT, setidaknya tahun yang sama SKPT dan Surat Penyeraha;

6.3. Bahwa proses terbitnya Surat Penyerahan No.16/PH-PU/I/2013, pada tahun 2016 saksi korban/pelapor/NI WAYAN ARIANI oleh Pengadilan Negeri Palu menghukum Terdakwa NI WAYAN ARIANI selama 10 bulan penjara;

Berdasarkan alasan-alasan keberatan saya/Terdakwa/Pemohon Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 334/Pid.B/2020/PN.Pal. Tanggal 23 Pebruari 2021, memohon kepada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, kiranya menerima Permohonan Banding saya sebagai Terdakwa dan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari saya/terdakwa sebagai Pemohon Banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor :
334/Pid.B/2020/PN.Pal. Tanggal 23 Pebruari 2021;

Mengadili sendiri:

Menyatakan Terdakwa bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat memori bandingnya oleh

Terdakwa melampirkan bukti surat berupa;

1. Putusan Pengadilan Negeri Palu No.262/Pid.B/2016/PN Pal,tanggal 2 September 2016 atas nama Terdakwa NI WAYAN ARIANI;
2. Surat Tanda Penerimaan No.STP/84/XII/2015/Dit Reskrim,tanggal 01 Desember 2015;
3. Kwitansi tanggal 15 Juni 2010,yang diperbuat oleh Ni Wayan Ariani;
4. Putusan Pengadilan Negeri Palu No.118/Pdt.G/2011/PN Pal tanggal 21 Nopember 2012;
5. Putusan Pengadilan Tinggi Palu No.17/PDT/2013/PT Palu;
6. Putusan Mahkamah Agung No.451 K/Pdt/2014,tanggal 28 Mei 2015;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa pada prinsipnya Penuntut umum sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum yang telah diambil dan terurai lengkap dalam putusannya judex fatie Nomor 334/Pid.B/2020/PN.Pal sehingga Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Kami Penuntut Umum berpendapat bahwa putusan Judex facti telah memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai aspek kepentingan masyarakat atau individu dan kepentingan negara termasuk di dalamnya fakta hukum yang terungkap dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dan memberikan keterangan di depan persidangan sehingga Majelis Hakim telah mampu menggali kebenaran materil atau kebenaran sejati oleh karena itu dimana alat bukti keterangan saksi-saksi, Ahli, maupaun keterangan Terdakwa yang dihadirkan dan telah memberikan keterangannya sehingga Majelis Hakim membuat lebih yakin dan semakin meyakinkan terhadap kesalahan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut Umum, dan terlebih-lebih lagi ketika Terdakwa memberikan keterangan saat dilakukan pemeriksaan setempat yang menerangkan bahwa benar Terdakwa membuat Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) terhadap/diatas tanah yang telah mempunyai SKPT Nomor :98/M-PT/X/1997 tanggal 10 Oktober 1997), sehingga dalam satu hamparan

Hal. 27 dari 34 hal. Putusan Nomor 48/PID/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah terdapat dua SKPT yang berbeda (SKPT ganda), dan di depan persidangan diungkap fakta hukum bahwa saudara Terdakwa mengakui telah menjual tanah tersebut kepada saudara saksi Amerullah, S.H. dengan harga Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Olehnya atas perbuatan Terdakwa tersebut dalam perkara a quo dapat menimbulkan adanya kerugian pada pihak lain;

- Bahwa dengan mencermati fakta hukum tersebut pada poin di atas atau lengkapnya dalam putusan Nomor 334/Pid.B/2020/PN. Pal maka terhadap perbuatan pidana yang dapat dibuktikan sebagaimana tersebut dakwaan Penuntut Umum serta dengan fakta hukum yang diungkap oleh keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa telah dipertimbangkan dengan seadil-adilnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, oleh judex facti, sehingga diperoleh kebenaran materiil yang sebenarnya dan dengan dasar hal tersebut maka Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengadili perkara tersebut dengan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 266 ayat (1) sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum tersebut;

- Bahwa dalam menilai kebenaran saksi-saksi Majelis Hakim telah dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi lainnya, juga telah memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain, termasuk dalam perkara a quo, dimana fakta hukum yang diungkap oleh alat bukti sebagaimana dalam Pasal 184 KUHAP telah dipertimbangkan dengan seksama;

- Bahwa Majelis Hakim/judex facti berpendapat dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatannya yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dari itu dalam perkara a quo dalam putusannya judex factie menjatuhkan pidana kepada Terdakwa. Dalam memutus perkara a quo dimana Hakim/ Majelis Hakim/Judex Facti dalam menjatuhkan putusannya telah pula dibarengi dengan keyakinan hakim/atau azas keyakinan hakim. Azas keyakinan hakim melekat pada putusan yang diambilnya sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut dalam pasal 183 KUHAP adalah pembuktian menurut undang-undang secara negatif yang artinya disamping dipenuhinya batas minimum pembuktian dengan alat bukti yang sah, maka dalam pembuktian yang cukup tersebut harus dibarengi dengan keyakinan hakim bahwa

Hal. 28 dari 34 hal. Putusan Nomor 48/PID/2021/PT PAL



Terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

- Bahwa Judex facti dalam putusannya Nomor 334/Pid.B/2020/Pn.Pal telah memberikan pertimbangan yang proporsional, seimbang sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan perkara a quo. Dan keterangan Terdakwa secara bebas dalam persidangan juga telah dipertimbangkan secara proporsional dan disertai dengan keyakinan sehingga pertimbangan judex facti dalam putusannya telah dipertimbangkan dengan rasional dan penuh tanggung jawab;

Sedangkan keterangan Terdakwa dalam persidangan adalah keterangan yang berlaku bagi dirinya sendiri karena ketika memberikan keterangan di persidangan terdakwa tanpa dibebani dengan sumpah, sehingga terdakwa bisa memberikan keterangan yang sebebas-bebasnya, apakah berbohong atau memberikan keterangan yang sejujurnya, adalah kebebasan Terdakwa untuk mengeluarkan argumentasinya di persidangan. Dalam mempertimbangkan perkara a quo didalam keadaan fakta - tertentu yang diungkap oleh Terdakwa dimana Judex facti memiliki keyakinan sebagai alat bukti tambahan yaitu adanya "keyakinan hakim" dalam melakukan perbuatannya;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan pidana sebagaimana dimaksudkan dalam surat dakwaan penuntut umum adalah sangat jelas, oleh karena itu perkara Terdakwa harus diperiksa sesuai dengan ketentuan hukum pidana. Bahwa tidak ada relevansinya jika judex facti mengomentari tentang proses terbitnya Surat Penyerahan sehingga jika dilakukan maka akan keluar dari pemeriksaan perkara pidana yang didakwakan (dalam surat dakwaan) kepada Terdakwa. Mencermati uraian alasan keberatan dalam memori banding Terdakwa tersebut, kami Penuntut Umum setelah memperhatikan putusan pengadilan Nomor : 334/Pid.B/2020/PN.Pal akan memberikan tanggapan sebagai berikut **(dalam banding)**:

Bahwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya telah diputus oleh Judex facti Majelis Hakim pengadilan Negeri Palu, dan terhadap lamanya pidana yang telah dijatuhkan oleh majelis Hakim kepada Terdakwa maka kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan Judex facti karena Hakim pada tingkat pertama telah benar dalam pertimbangan hukumnya dan telah tepat pula melakukan terobosan dalam hal mempertimbangkan dalam perkara a quo, namun Penuntut Umum tidak sependapat dengan lamanya masa



hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa dengan melihat kerugian dari sisi Saksi Korban serta sifat perbuatan Terdakwa. Dengan adanya penyajian materi tuntutan pada amar Surat Tuntutan penuntut Umum tersebut adalah kemudian baru akan diperoleh suatu keadilan hukum oleh pihak lain;

Oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut di atas, bersama ini kami memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu selaku Majelis Hakim Yang Mulya pada tingkat Banding menolak seluruh permohonan Banding dari Terdakwa dan sudi kiranya menerima kontra banding atau pertimbangan-pertimbangan hukum yang kami uraikan dalam Kontra Banding dari Penuntut Umum dan selebihnya menerima banding Penuntut Umum yang kami uraian yang pada pokoknya agar terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan Surat Tuntutan Pidana Nomor Reg PDM- 038/Palu/08/2020 atau setidaknya memohon untuk menguatkan amar putusan Judex facti Pengadilan Negeri Palu Nomor 334/Pid.B/2020/PN Pal tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 334/Pid.B/2020/PN Pal, tanggal 23 Februari 2021, serta memori banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun kontra memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang memori banding Terdakwa yang pada pokoknya mendalilkan Surat Penyerahan Nomor : 16/PH-PU/I/2013 tanggal 15 Januari 2013 dalam perkara pidana Nomor 262/Pid.B/2016/PN Pal tanggal 2 September 2016 Pal, terbukti dipalsukan oleh Ni Wayan Ariani, sehingga Ni Wayan Ariani dipidana penjara 10 bulan, padahal surat penyerahan tersebut dipergunakan saksi korban Ni Wayan Ariani dalam perkara pidana ini, Putusan Nomor 334/Pid.B/2020/PN Pal tanggal 23 Februari 2021, ternyata setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca lampiran bukti Terdakwa yaitu putusan Nomor 262/Pid.B/2016/PN Pal tanggal 2 September 2016 tersebut yang menjadi pokok masalah dalam dakwaan terhadap Ni Wayan Ariani adalah Surat Pernyataan yang dibuat Ni Wayan Ariani tanggal 01 Januari 2013, bukan tentang Surat Penyerahan Nomor : 16/PH-PU/I/2013 tanggal 15 Januari 2013 sehingga dalil Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan, selain itu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat antara perkara ini dengan perkara Nomor 262/Pid.B/2016/PN Pal sekalipun mempunyai hubungan tetapi mempunyai permasalahan hukum yang berbeda, sehingga tidak dapat dijadikan

Hal. 30 dari 34 hal. Putusan Nomor 48/PID/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan untuk membebaskan atau melepaskan Terdakwa dalam perkara ini, maka dalil Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang memori banding dan lampiran bukti surat yang dikemukakan Terdakwa selebihnya, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dipandang telah sesuai dengan hukum pembuktian dalam perkara pidana, sehingga seluruh memori banding Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 334/Pid.B/2020/PN Pal tanggal 23 Februari 2013, memori banding dari Terdakwa dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat semua unsur-unsur delik dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum yang dinyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama terbukti dilakukan Terdakwa telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sehingga tidak terdapat alasan yang dapat membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Palu tersebut, *sehingga* Pengadilan Tinggi sependapat dan setuju dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama di dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam Akta Otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh Akta itu, dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran," sebagaimana dalam dakwaan kedua pasal 266 ayat (1) KUHP. Oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi di dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian di dalam amar putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 334/Pid.B/2020/PN Pal, tanggal 23 Februari 2021 tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat pertama tidak mencantumkan masalah pengurangan masa tahanan kota yang pernah dijalani Terdakwa sebelumnya, padahal dalam pertimbangan putusannya menyebutkan adanya pertimbangan masa tahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, karena memang Terdakwa pernah menjalani masa tahanan kota dalam perkara ini, oleh karena itu putusan tersebut harus diperbaiki dengan mencantumkan pengurangan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan ini;

Hal. 31 dari 34 hal. Putusan Nomor 48/PID/2021/PT PAL



Menimbang, bahwa demikian juga dalam putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 334/Pid.B/2020/PN Pal tanggal 23 Februari 2021, ditemukan kesalahan pengetikan barang bukti nomor 4 yaitu Foto copy yang dilegalisir Putusan MA Nomor 145 K/Pdt/2014 tanggal 28 Mei 2015, dimana setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa bukti adanya Surat Penetapan Penyitaan tanggal 08 Juli 2019 yang ditandatangani Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palu maupun lampiran barang bukti ternyata adalah Putusan MA Nomor 451K/Pdt/2014 tanggal 28 Mei 2015, sehingga amar putusan tersebut haruslah diperbaiki sepanjang penetapan barang bukti yang merujuk putusan tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 334/Pid.B/2020/PN Pal, tanggal 23 Februari 2021 yang dimintakan banding tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai penetapan pengurangan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan penetapan status barang bukti, sedangkan amar putusan selebihnya dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 23 Februari 2021 Nomor 334/Pid.B/2020/PN Pal yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai penetapan pengurangan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tentang penetapan barang bukti nomor 4, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa MUSLIMIN HALISO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam Akta Otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh Akta itu, dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan

Hal. 32 dari 34 hal. Putusan Nomor 48/PID/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akte itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran”, sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUSLIMIN HALISO dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Asli 1 (satu) Surat Penyerahan Nomor: 16/PH.PU// 2013 tanggal 15 Januari 2013 dari sdr. MUSLIMIN HALISO kepada Sdri. NI WAYAN ARIANI;
2. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi pelunasan sebagai tanda terima uang dari Sdri. NI WAYAN ARIANI kepada sdra. MUSLIMIN HALISO tanggal 08 Mei 2010;

Dikembalikan kepada saksi Ni Wayan Ariani;

3. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Bukti Pembayaran Pajak SPPT PBB atas nama NI WAYAN ARIANI tanggal 05 April 2018;
4. Foto Copy yang dilegalisir Putusan MA Nomor: 451 K/Pdt/2014 tanggal 28 Mei 2015;
5. Foto copy yang dilegalisir SKPT Nomor 594/016.02/Pem/2016 tanggal 19 September 2016 atas nama MUSLIMIN HALISO;
6. Copy Surat Pernyataan pengalihan hak milik tanah sdra. MUSLIMIN HALISO tanggal 08 Mei 2010;
7. 1(satu) Foto copy yang dilegalisir Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor : 17/Pdt/2013/Pt/Palu tanggal 27 Juni 2013 atas nama. MUSLIMIN HALISO ;
8. 1 (satu) Foto copy dilegalisir Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor: 118/Pdt. G/ 2011/PN.PL tgl 19 November 2012 atas nama MUSLIMIN HALISO;
9. 1(satu) Foto copy Surat Keterangan Penguasaan Tanah atas nama MUSLIMIN HALISO Nomor : 98/M-PT/X/1997 tanggal 10 Oktober 1997

Hal. 33 dari 34 hal. Putusan Nomor 48/PID/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Bukti pembayaran Pajak SPPT PBB atas nama NI WAYAN ARIANI tanggal 10 Mei 2017;

11. 1 (satu) buah flashdisk berisi video yang berisikan video penimbunan lokasi di atas SKPT yang keterangan dalam Video dijual oleh Amerullah, SH dibuat tgl 11 Juni 2019;

Tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Muslimin Haliso;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari **Senin**, tanggal **26 April 2021** yang terdiri dari **Gosen Butarbutar, S.H.,M.Hum** sebagai Hakim Ketua I **Wayan Wirjana, S.H.,M.H** dan **Waspin Simbolon, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **10 Mei 2021** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Zainal Arifin, S.H.,M.H** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota

Ttd.

I Wayan Wirjana, S.H., M.H.

Ttd.

Waspin Simbolon, SH., M.H.

Hakim Ketua

Ttd.

Gosen Butarbutar, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd.

Zainal Arifin, S.H., M.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Tanwiman Syam, SH

Hal. 34 dari 34 hal. Putusan Nomor 48/PID/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)